



Strategi Hukum dalam Penanggulangan Perceraian Melalui Pendekatan Yuridis dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Gorontalo

Fibriyanti Karim¹, Nasrullah², Rasdianah³

Universitas Pohnpei, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : fibriyantikarim@unipo.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: Mei 2026

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the factors that cause the increase in divorce rates and strategies to overcome them in realizing family resilience in Gorontalo Province. Using the empirical juridical method, namely directly examining the problems that arise in the field. The results of the study show that there are many factors that cause the increase in divorce in Gorontalo Province, but there are 6 (six) factors that dominate, namely continuous quarrels, leaving one of the parties, Domestic Violence (KDRT), Drunkenness, Economy and Mad. To minimize divorce that experiences dynamics every year to realize family resilience, a strategy is needed, as for the legal strategies needed, namely increasing family law training and education, increasing the use of mediation in resolving domestic conflicts both in terms of non-litigation and non-litigation routes, effective the functions of religious and customary organizations, and improving family mentoring and counseling programs. The last strategy that can be used if there is no regional regulation is not yet a regional regulation on family resilience that contains programs, efforts to promote and maintain family resilience to legal protection in the event of an unwanted event.

Keywords: Legal strategy, Divorce, Juridical approach, Family Resilience.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dan strategi penanggulangannya dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Provinsi Gorontalo. Menggunakan metode yuridis empiris, yakni mengkaji langsung permasalahan yang timbul dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Provinsi Gorontalo, tetapi ada 6 (enam) faktor yang mendominasi yakni pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Mabuk, Ekonomi dan Madat. Untuk meminimalisir perceraian yang mengalami dinamika ditiap tahunnya untuk mewujudkan ketahanan keluarga, maka diperlukan strategi, Adapun Strategi hukum yang dibutuhkan yakni meningkatkan pelatihan dan pendidikan hukum keluarga, meningkatkan penggunaan mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga baik dari sisi non litigasi maupun jalur non litigasi, mengefektifkan fungsi organisasi keagamaan dan adat, dan meningkatkan program pendampingan dan konseling keluarga. Strategi terakhir yang bisa digunakan jika belum ada peraturan daerah maka perlu dibuat peraturan daerah mengenai ketahanan keluarga yang memuat program, upaya mewujudkan dan mempertahankan ketahanan keluarga hingga perlindungan hukumnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Strategi hukum, Perceraian, Pendekatan Yuridis, Ketahanan Keluarga

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya memungkinkan untuk memiliki keturunan, tetapi juga memungkinkan orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merasa tenang. Untuk mencapai tujuan ini, kedua pihak yang ingin menikah harus memahami keadaan masing-masing sebelum menikah. Hal ini penting agar hubungan terbentuk dengan pertimbangan yang matang daripada ketidaktahuan. (Lubis et al., 2025) Keluarga adalah kelompok atau kumpulan orang yang hidup bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan biasanya memiliki hubungan darah, perkawinan, atau ikatan lain. (Clara & Wardani, 2020)

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan Negara. Keluarga tidak hanya dilihat sebagai hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, moral, dan budaya masyarakat. Stabilitas keluarga dan keharmonisan merupakan indikator penting dari kemajuan nasional. Namun demikian, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, salah satunya ditandai dengan tingkat perceraian yang meningkat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo.

Meningkatnya angka perceraian adalah masalah besar karena berdampak pada hubungan pernikahan dan kesejahteraan ekonomi keluarga, serta kondisi psikologis anak dan stabilitas sosial masyarakat. Perceraian seringkali menyebabkan berbagai masalah lanjutan seperti meningkatnya jumlah anak yang terlantar, konflik hak asuh, penurunan kualitas pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan keluarga rentan. Dalam konteks yang lebih luas, tingkat perceraian yang tinggi dapat menunjukkan bahwa keluarga, pilar utama pembangunan masyarakat, tidak lagi kuat.

Keluarga yang kuat sangat penting untuk kemakmuran. Sebaliknya, keluarga yang bercerai-berai, tidak tahan, dan rentan dapat melemahkan dasar kehidupan masyarakat. (Idries et al., 2024) Dengan komunikasi yang baik, diharapkan akan ada suasana kejujuran dan keterbukaan yang mencegah pasangan menjadi curiga. (Putri & Salma, 2024)

Dalam hukum keluarga Islam, perceraian adalah fenomena yang kompleks dengan berbagai aspek normatif, sosial, dan psikologis. Dalam fiqih, perceraian, juga disebut talaq, adalah pemutusan hubungan pernikahan yang diizinkan oleh syariat dalam beberapa situasi, meskipun pada hakikatnya dianggap sebagai perbuatan haram yang paling dibenci Allah (*abghadu al-halali ilallahi al-talaq*). (Wiranto et al., 2025) Faktanya, masih ada perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Namun, jika masalah keluarga tidak diselesaikan, perceraian seharusnya bukan pilihan yang dipilih. Suami dan istri yang telah menikah seharusnya memiliki kekuatan sendiri dan tidak mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan mereka. (Izzati et al., 2024)

Keluarga sakinan mawaddah warahmah adalah keinginan setiap orang. Mereka digambarkan sebagai surga dunia bagi keluarga, dan *baiti jannati*, yang

dalam bahasa Indonesia berarti "rumahku surgaku", mengandung harapan bahwa keluarga akan membangun tempat tinggal yang mirip dengan surga yang membawa kebahagiaan dan keberkahan, dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada setiap penghuninya. (Yani et al., 2024)

Tren perceraian di Provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan. Semakin banyak kasus perceraian yang masuk dan diputuskan oleh pengadilan agama setiap tahun menunjukkan kondisi ini. Selain itu, penyebab perceraian semakin beragam, termasuk masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah komunikasi yang buruk dalam keluarga, dan dampak kemajuan teknologi dan media sosial yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam gaya hidup masyarakat modern telah berdampak pada cara pasangan suami istri melihat makna perkawinan dan cara penyelesaian konflik keluarga. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, perceraian sekarang lebih mudah dilakukan daripada dianggap sebagai pilihan terakhir.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Data tersebut diuraikan secara detail dibawah ini :

Tabel 1 : Data Perceraian Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 - 2025

No	Wilayah	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten Boalemo	202	228	301
2	Kabupaten Gorontalo	658	541	769
3	Kabupaten Pohuwato	346	233	327
4	Kabupaten Bone Bolango	368	343	473
5	Kabupaten Gorontalo Utara	209	195	276
6	Kota Gorontalo	647	479	525
Provinsi Gorontalo		2.430	2.019	2.671

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa angka perceraian yang masih tinggi dan mengalami dinamika di tiap tahunnya. Dinamika ini berarti angka cerai yang mengalami penurunan naik turun, Dimana pada tahun 2024 angka cerai mengalami penurunan tetapi di tahun 2025 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, memberikan dasar hukum untuk tujuan perkawinan dan upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perceraian lebih sulit untuk dilakukan karena harus dilakukan melalui proses peradilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun, ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan

kecenderungan perceraian yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara realitas sosial yang berkembang di masyarakat dan norma hukum.

Mencegah perceraian membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif melalui sistem peradilan tetapi juga preventif melalui penguatan pendidikan hukum keluarga, mediasi, konseling perkawinan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kerja sama antar lembaga terkait.

Sebaliknya, karakteristik sosial dan budaya Gorontalo mempertahankan tradisi religius dan adat istiadat. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, keyakinan "adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah" seharusnya menjadi fondasi sosial yang kuat. Namun, nilai-nilai ini mulai berubah sebagai akibat dari tekanan ekonomi, perkembangan sosial modern, dan perubahan dalam cara orang berinteraksi satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan perceraian yang berbasis hukum positif dan mempertimbangkan nilai lokal, sosial, dan budaya Gorontalo sangat penting.

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai angka perceraian yang mengalami dinamika sehingga berpengaruh pada ketahanan keluarga, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor perceraian dan mengidentifikasi strategi Penanggulangan Peningkatan Angka Perceraian melalui Pendekatan Yuridis dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga khususnya di Provinsi Gorontalo

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Tujuan pemilihan jenis penelitian ini karena metode ini langsung melihat permasalahan langsung di lapangan. Untuk mendukung jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan sekaligus yakni pendekatan Undang - Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan sosiologi (*sociological approach*). Sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab meningkatnya angka Perceraian di Provinsi Gorontalo


Keluarga sangat penting untuk menjalankan kehidupan, terutama untuk pertumbuhan generasi berikutnya. Sumber daya manusia dibangun oleh keluarga, yang merupakan guru pertama dan garda terdepan. Jadi, dengan dukungan penuh keluarga, mereka dapat melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Fungsi keluarga sebagai struktur terkecil di masyarakat sangat penting karena mempengaruhi sifat dan mental bangsa.(Thariq, 2017)

Keluarga harus mendukung satu sama lain agar hubungan perkawinan bertahan lama. Setiap keluarga pasti ingin hidup yang harmonis, karena ini akan memungkinkan keutuhan keluarga dan tujuan perkawinan. Setiap anggota keluarga – suami, istri, dan anak – tidak dapat mencapainya secara mandiri untuk mewujudkan keutuhan keluarga. Untuk mencegah perpecahan dalam keluarga, konflik harus dibicarakan dengan tenang. Pasangan yang baru menikah berharap

dapat membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga mereka meskipun mereka berbeda, terutama di awal pernikahan, yang membutuhkan proses komunikasi yang baik. (Ali & Aziz, 2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Provinsi Gorontalo meningkat secara signifikan dari tahun 2023 hingga 2025. Jumlahnya mencapai 2.430 perkara pada tahun 2023, turun menjadi 2.019 perkara pada tahun 2024, dan kembali meningkat tajam pada tahun 2025 menjadi 2.671 perkara. Dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo memiliki tingkat perceraian tertinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa perceraian telah berkembang menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo Periode 2023-2025, ditemukan bahwa faktor pemicu tingginya perceraian yakni karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus oleh kedua pasangan suami istri. Dan disusul dengan faktor – faktor lain sebagai pemicu yakni meninggalkan salah satu pihak, KDRT, mabuk, Madat, dan Ekonomi.



Gambar: Diagram Faktor Cerai di Provinsi Gorontalo
(Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2023-2025)

Faktor – faktor ini dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus

Salah satu faktor penting dalam menyusun ketahanan keluarga adalah keharmonisan keluarga, yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki keharmonisan ini dianggap memiliki ketahanan yang baik apabila mereka mampu mengatasi masalah keuangan dan pengeluaran serta memiliki kepedulian suami dan anak. (Azhari, 2021)

Faktor utama yang menyebabkan perceraian di Provinsi Gorontalo adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hilangnya keharmonisan dan rasa saling percaya antara pasangan suami istri disebabkan oleh konflik rumah tangga yang berulang. Perselisihan ini biasanya disebabkan oleh masalah komunikasi,

kecemburuan, perbedaan pendapat, campur tangan pihak ketiga, dan ketidakmampuan pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang matang.

Pasangan setuju bahwa komunikasi sangat penting untuk menghindari konflik, dan ketika ada konflik, mereka harus berusaha menyelesaikan masalah secara terbuka. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa pola komunikasi tertentu selama masa awal pernikahan berdampak langsung pada seberapa tangguh keluarga menghadapi berbagai masalah. (Azkiya, 2024) Dalam hal ini, strategi preventif bertujuan untuk mencegah perceraian dan mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkannya, terutama pada anak dan anggota keluarga lainnya. (Assalam & Rohimah, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertengkaran terus-menerus menciptakan kondisi rumah tangga yang tidak menyenangkan, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi terakhir untuk masalah. Dalam perspektif ketahanan keluarga, situasi ini menunjukkan lemahnya kemampuan keluarga untuk berkomunikasi dan mengendalikan emosi mereka.

2. Meninggalkan Satu Pihak

Salah satu penyebab perceraian di Provinsi Gorontalo adalah meninggalkan salah satu pihak. Faktor ini berada pada urutan kedua dalam peningkatan perceraian. Dalam banyak kasus, salah satu pasangan meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin selama waktu yang cukup lama. Akibatnya, hubungan perkawinan tidak lagi berfungsi dengan baik.

Seiring berkembangnya teknologi digital, fenomena perceraian telah mengalami dinamika. Kasus perceraian saat ini dapat dengan mudah dilihat oleh pengguna media sosial. Di era digital ini, perselingkuhan sudah menjadi hal yang terbuka saat korban mengunggah bukti perselingkuhan pasangannya di akun media sosial pribadinya. (Anantya & Abdullah, 2024) Faktor ini sering dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan di luar daerah, tanggung jawab pasangan yang rendah, dan hubungan dengan orang lain serta gaya hidup hedonis dari salah satu.

Seseorang yang menjalani gaya hidup hedonis percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan hanya akan menghasilkan kepuasan dan kepuasan. (Sayyaf & Robbie, 2021) Pasangan yang meninggalkan satu sama lain tanpa kepastian hukum dan tanggung jawab keluarga dapat menyebabkan keretakan rumah tangga dan, pada akhirnya, perceraian.

3. Kekerasan dalam Keluarga (KDRT)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lebih banyak perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menemukan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, verbal, psikis, dan penelantaran dalam rumah tangga. Korban KDRT biasanya memilih perceraian untuk melindungi diri dan anak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pasangan menyebabkan sebagian besar korban mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga tidak lagi mampu

melakukan peran perlindungan dan kasih sayang sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang keluarga perkawinan.

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat membahayakan korban. Agama dan negara mengancam kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami jenis kekerasan yang seringkali dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan dengan berbagai alasan. Pengalaman masa lalu dan kebiasaan yang dianggap wajar sering menyebabkan banyak kekerasan dalam keluarga. (Syaidah et al., 2024)

Sebagian korban, terutama perempuan, memilih perceraian untuk melindungi diri dan anak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya melindungi justru menjadi tempat konflik dan kekerasan. Rendahnya kesadaran hukum dan budaya untuk mempertahankan rumah tangga meskipun dalam kondisi tidak sehat juga memengaruhi dinamika perceraian di masyarakat.

4. Mabuk

Salah satu penyebab perceraian di Provinsi Gorontalo adalah kebiasaan mengonsumsi minuman keras oleh suami. Hal ini menyebabkan perubahan perilaku, emosi yang tidak stabil, hingga memicu tindakan kekerasan terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya, perilaku tersebut sering menyebabkan konflik rumah tangga. Pasangan yang memiliki kebiasaan mabuk cenderung mengabaikan tanggung jawab ekonomi dan sosial keluarga. Akibatnya, hubungan perkawinan mereka menjadi tidak harmonis dan sulit dipertahankan.

5. Faktor Ekonomi

Salah satu alasan utama perceraian di Provinsi Gorontalo adalah ekonomi. Pasangan suami istri bertengkar karena tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, rendahnya pendapatan, pengangguran, dan tingginya kebutuhan hidup. Rumah tangga kadang-kadang tidak puas karena suami dianggap tidak mampu membayar. Tekanan ekonomi menyebabkan pertengkaran dalam keluarga yang lebih besar dan berdampak pada kualitas hubungan suami istri yang lebih buruk. Selain itu, keadaan ekonomi yang tidak stabil mempengaruhi kesejahteraan psikologis keluarga, sehingga keluarga menjadi kurang kuat untuk bertahan. Faktor ini juga dapat dipengaruhi oleh gaya hidup baik dari sisi istri ataupun suami, misal adanya penuntutan nafkah bulanan yang lebih besar dari pihak istri kepada pihak suami, yang notabenehnya terkadang memiliki pendapatan yang pas – pasan. Jika dalam keadaan psikologis yang emosi hal semacam ini dapat berujung pada pertengkaran, KDRT, hingga cerai.

6. Faktor Madat

Walaupun bukan merupakan faktor tertinggi di tiap tahunnya, tetapi madat merupakan 5 (lima) faktor yang menyumbang angka cerai tertinggi di tahun 2024. Salah satu penyebab utama perceraian adalah madat atau penyalahgunaan obat – obatan terlarang. Penggunaan zat adiktif menyebabkan perubahan perilaku, hilangnya tanggung jawab keluarga, dan peningkatan kemungkinan kekerasan dan

konflik rumah tangga. Pasangan yang melakukan penyalahgunaan narkoba lebih cenderung mengalami hubungan sosial dan ekonomi yang buruk dalam keluarga mereka. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu keharmonisan rumah tangga, tetapi juga membahayakan pertumbuhan anak dan lingkungan keluarga secara keseluruhan.

Berdasarkan faktor diatas, maka perlu adanya strategi dalam menekan angka perceraian. Strategi ini diharapkan mampu menekan lonjakan perceraian sehingga berpengaruh langsung pada keatahanan keluarga di Provinsi Gorontalo.

Strategi Penanggulangan Peningkatan Angka Perceraian melalui Pendekatan Yuridis dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga khususnya di Provinsi Gorontalo

Keluarga Indonesia memiliki kesamaan moral dan budaya yang mencerminkan identitas nasional mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya norma sosial dan hukum yang dibuat untuk membatasi hal-hal yang dapat merusak masyarakat dari tantangan globalisasi yang kuat. (Rifa'i & Susilawati, 2023)

Ketidakeimbangan pernikahan dapat menyebabkan konflik yang berlangsung lama, yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Oleh karena itu, keselarasan dalam cara pandang, kecocokan persepsi, dan sikap saling memahami seharusnya menciptakan ketahanan keluarga yang ideal. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga akan dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Sebaliknya, ketimpangan dapat muncul jika tidak ada kesepadanan, yang mengakibatkan kesenjangan sosial dalam keluarga. (Rizal & Amrozi, 2025)

Menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 52 TAHUN 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga yakni "Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin",. (Amalia et al., 2017)

1. Mengoptimalkan Pelatihan dan Pendidikan Hukum Keluarga

Strategi pertama yang dianggap penting adalah memberikan edukasi hukum kepada keluarga. Studi menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri belum memahami hak dan kewajiban rumah tangga yang ditetapkan dalam hukum perkawinan. Pasangan yang tidak memahami hukum cenderung menyelesaikan konflik mereka dengan perceraian daripada melakukan upaya penyelesaian yang baik.

Aspek penting untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga adalah memahami peran dan tanggung jawab setiap orang. Membuat pembagian tugas yang jelas dan memahami peran masing-masing membantu mengurangi ketegangan. (Parifia et al., 2024) Pemerintah daerah, pengadilan agama, perguruan tinggi, kantor urusan agama, dan lembaga bantuan hukum dapat memberikan penyuluhan hukum keluarga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan perkawinan, tanggung jawab suami istri, efek perceraian, dan pentingnya mempertahankan keluarga.

Meskipun demikian, seorang istri diharuskan meminta izin suaminya jika pria lain memasuki "rumah"nya, termasuk rumah virtual. Apabila keadaan rumah tangga semakin memburuk, media sosial harus dihindari karena akan menyebabkan banyak konflik karena kesalahpahaman. (Kustiawan & Kartini, 2020)

2. Meningkatkan Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Mediasi memainkan peran penting dalam mencegah perceraian. Namun, dalam praktiknya, mediasi di pengadilan seringkali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, sehingga tidak berjalan sepenuhnya. Akibatnya, diperlukan peningkatan kualitas mediasi dengan melibatkan mediator yang memiliki kemampuan komunikasi, pengetahuan tentang psikologi keluarga, dan pemahaman tentang sosial dan budaya Gorontalo.

Penguatan peraturan adalah salah satu langkah strategis yang dapat diambil untuk mendukung pembangunan ketahanan keluarga. Meskipun berbagai undang-undang telah dibuat dan turunannya, beberapa masih bersifat sektoral dan parsial. (Amin & Erlina, 2025) Memaksimalkan mediasi tidak hanya perlu dilakukan ketika kasus sudah masuk pengadilan, tetapi juga sebelum konflik berkembang menjadi perceraian melalui mediasi berbasis masyarakat dan lembaga keagamaan. Pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dianggap lebih cocok dengan sifat masyarakat Gorontalo yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama.

3. Mengefektifkan Fungsi Organisasi Keagamaan dan Adat

Filosofi Gorontalo "adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah" memiliki nilai religius dan budaya yang kuat. Oleh karena itu, dalam penyelesaian konflik rumah tangga, tokoh agama dan adat harus terlibat dalam strategi pencegahan perceraian.

Pendidikan pranikah adalah pendekatan pendidikan sosial untuk pasangan muda yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan kurangnya pemahaman tentang kehidupan keluarga. (Mahasin & Rikza, 2025) pendidikan pranikah dan kearifan lokal adalah cara yang bagus untuk mengurangi perceraian dan menunjukkan betapa pentingnya solusi yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan dukungan komunal. (Septiani et al., 2024) Tokoh agama dan adat memiliki kekuatan sosial yang cukup besar dalam membantu pasangan yang mengalami konflik keluarga dengan nasihat, pembinaan, dan pendampingan. Keterlibatan lembaga keagamaan dan adat dapat menjadi cara pencegahan untuk memperkuat nilai moral, tanggung jawab keluarga, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

4. Meningkatkan Program Pendampingan dan Konseling Keluarga

Sebagian besar pasangan yang bercerai tidak memiliki ruang konsultasi atau pendampingan saat menghadapi masalah rumah tangga. Oleh karena itu, program konseling keluarga yang mudah diakses, baik sebelum maupun setelah perkawinan, sangat diperlukan.

Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam di setiap KUA Kecamatan, setiap orang dapat mengharapkan keluarga sakinah. Untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi, penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA atau pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melangsungkan proses perkawinan harus sangat hati-hati dan teliti terhadap pasangan pengantin. (Wasik et al., 2024) Pemerintah daerah, pengadilan agama, kantor urusan agama, psikolog, dan lembaga sosial masyarakat dapat bekerja sama untuk menjalankan program konseling. Konseling keluarga dapat membantu pasangan memahami sebab-sebab konflik mereka dan menemukan cara untuk menyelesaikannya tanpa memutuskan perceraian.

5. Memperkuat Ketahanan Finansial Keluarga

Salah satu alasan utama perceraian di Provinsi Gorontalo adalah ekonomi. Oleh karena itu, rencana hukum yang bertujuan untuk mencegah perceraian juga harus didukung oleh program yang memperkuat ekonomi keluarga. Studi menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat tekanan ekonomi tinggi cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih tinggi daripada keluarga dengan kondisi ekonomi stabil. Untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering menyebabkan konflik rumah tangga, pemerintah daerah dapat melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan usaha, bantuan usaha produktif, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan keterampilan kerja.

6. Membuat kebijakan yang bertujuan untuk ketahanan keluarga

Masalah keluarga akan diselesaikan melalui program ketahanan keluarga. Namun, undang-undang tersebut justru menimbulkan kontroversi belum saja disahkan. Itu karena pasal-pasal yang dapat menyebabkan ketidakadilan gender. Pengaturan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam keluarga merupakan salah satu masalah dengan RUU ketahanan keluarga. (Nursyifa, 2020)

Sisi yuridis, strategi yang perlu dilakukan juga dari kebijakan daerah berupa pembuatan peraturan daerah dan pengefektifan jika kebijakan itu sudah ada. Peraturan daerah ini juga sebaiknya mementingkan dan mengutamakan keadilan gender, memuat program, upaya hingga sanksi dan hal lain yang perlu diatur untuk mewujudkan ketahanan keluarga sehingga berdampak langsung pada Masyarakat ditandai dengan berkurangnya angka perceraian.

SIMPULAN

Perceraian di Provinsi Gorontalo masih tergolong cukup tinggi. Jumlah perceraian yang meningkat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor ekonomi, mabuk dan madat. Faktor yang paling dominan yakni perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu angka perceraian ini harus dicegah agar tidak bertambah di tiap tahunnya. Adapun strategi pencegahan perceraian harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan menggunakan strategi hukum yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, strategi pencegahan perceraian di Provinsi Gorontalo akan lebih efektif dalam membangun ketahanan

keluarga yang harmonis dan stabil. Adapun strategi tersebut yakni Mengoptimalkan Pelatihan dan Pendidikan Hukum Keluarga, Meningkatkan Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga, Mengefektifkan Fungsi Organisasi Keagamaan dan Adat, Meningkatkan Program Pendampingan dan Konseling Keluarga, Memperkuat Ketahanan Finansial Keluarga, Membuat kebijakan yang bertujuan untuk ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. N., & Aziz, M. M. (2022). Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga. *Jurnal Taqwin*, 04(02), 169–184.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful. (2017). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129–135.
- Amin, R., & Erlina. (2025). Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3416–3427. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7789>
- Anantya, A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya. *Jurnal Sabana (Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)*, 3(2), 100–107. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313>
- Assalam, G., & Rohimah, S. (2025). Analisis Dampak dan Strategi Preventif Perceraian dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. *Inovasi: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, 4(1), 55–60.
- Azkiya, R. N. (2024). Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Periode Awal dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Analisis Habituasi-Normatif). *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah:Media*, 22(22), 2.
- Azhari, A. (2021). Peran Program Satu Keluarga Satu Sarjana Baznas bagi Ketahanan Keluarga. *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 4(2), 681–691.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. UNJ Press.
- Idries, F. A., Wulandari, N. D., N, F. W., Agustina, A., & Guna, M. A. (2024). Edukasi Penguatan Ketahanan Keluarga Sebagai Landasan Kesejahteraan. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 220–227. <https://doi.org/10.56910/safari.v4i1.1193>
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62–81.
- Kustiawan, W., & Kartini. (2020). Media dan Ketahanan Keluarga Muslim Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 64–81.
- Lubis, I. A., Lubis, N. D., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Etika dan Hukum Pernikahan dalam Islam: Panduan Menuju Pernikahan yang Harmonis. *Journal of Student Research*, 3(2), 35–42.
- Mahasin, A., & Rikza, M. N. (2025). Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga. *Journal of Community Development and Disaster Management (JCD)*, 7(1), 493–506.

- <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6701>
- Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1).
- Parifia, R., Jakrinur, A., Ramadhan, I., Permana, Y., & Wismanto. (2024). Keharmonisan dalam Munakahat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 104–111.
- Putri, W. A., & Salma. (2024). Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 6(2).
- Rifa'i, A., & Susilawati, N. N. R. (2023). Pondasi Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam di Era Arus Globalisasi. *Jurnal Al-Ihka*, 15(2), 145–165.
- Rizal, S. S., & Amrozi, M. (2025). Implementasi Konsep Kafa'ah terhadap Ketahanan Keluarga. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 52–70.
- Sayyaf, R. T. F., & Robbie, R. I. (2021). Implikasi Religiusitas, Gaya Hidup Hedonis, dan Gaji terhadap Ketahanan Keluarga. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 279–286.
- Septiani, W. H., Nurhadi, & Liestyasari, S. I. (2024). Efektivitas Program Motekar dalam Mengurangi Angka Perceraian di Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(2), 324–336. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i2.5330>
- Syaidah, K., Rohmah, S., & Hendra, T. (2024). Pencegahan Kekerasan terhadap Anak : Sebuah Perspektif Psikologis tentang Ketahanan Keluarga. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 6(1), 46–59.
- Thariq, M. (2017). Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Simbolika*, 3(1), 34–44.
- Wasik, A., Yakin, A., & FR, M. R. (2024). Islamic Extension Strategies in an Effort to Minimize The Occurrence of Divorce in The Community. *ICHES : Internatonal Conference on Humanity Education and Society*.
- Wiranto, Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian dan Hak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 494–508.
- Yani, M., Mawarpury, M., Sari, Y., & Ulfa, M. (2024). *Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital*. Syiah Kuala University Press.